

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, dimana kesehatan sendiri merupakan faktor yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Pada masa sekarang ini banyak dijumpai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas kefarmasian salah satu contohnya adalah toko obat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009, toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka ruang lingkup penjualannya adalah hanya sebatas golongan obat bebas dan obat bebas terbatas termasuk di dalamnya obat bebas terbatas yang mengandung prekursor.

Sehubungan dengan maraknya penyalahgunaan obat dan upaya pengobatan sendiri (swamedikasi) di kalangan masyarakat, maka tenaga kefarmasian harus lebih memperhatikan pelayanan terhadap obat-obatan salah satunya yaitu obat yang mengandung prekursor. Prekursor farmasi dan obat yang mengandung prekursor farmasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kefarmasian perlu dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran, sehingga masyarakat dapat dilindungi dari bahaya penyalahgunaan prekursor farmasi dan obat yang mengandung prekursor farmasi (BPOM, 2013).

Menurut Permenkes No.168/Menkes/Per/II/2005 bahwa penggunaan prekursor yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau disalahgunakan dapat menimbulkan gangguan kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan, serta kejahatan internasional, sehingga perlu diawasi secara ketat. Sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Rerpublik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, Badan POM yang merupakan salah satu institusi pengawas prekursor memandang perlu untuk dilakukan penyusunan pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan obat mengandung prekursor farmasi bagi pengelola prekursor farmasi dan obat mengandung prekursor farmasi. Pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan obat mengandung prekursor farmasi ini disusun mengacu pada pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini, dan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), serta peraturan perundang-undangan terkait prekursor namun hanya difokuskan pada pencegahan terjadinya adivers iprekursor farmasi dan atau obat mengandung prekursor farmasi. Dengan demikian pedoman tersebut merupakan ketentuan yang bersifat mengikat bagi seluruh pengelola prekursor farmasi dan obat mengandung prekursor farmasi (BPOM, 2013).

Toko obat Boston *Health & Beauty* merupakan sarana kefarmasian yang melayani penjualan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat yang mengandung prekursor. Guna melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat yang mengandung prekursor, toko obat Boston *Health & Beauty* berkewajiban menerapkan standar pengelolaan obat dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 4 tahun 2018 tentang

Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Berdasarkan pengalaman dan observasi peneliti yang juga bekerja sebagai karyawan di Toko Obat Boston *Health & Beauty*, pengelolaan obat di Toko Obat Boston *Health & Beauty* masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018, yaitu pada tahap penyimpanan yang merupakan bagian dari pengelolaan obat yang mengandung prekursor masih diperlukan adanya perbaikan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan minimnya sosialisasi pengelolaan obat yang mengandung prekursor di toko obat oleh dinkes setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlunya dilakukan penelitian tentang “Evaluasi Pengelolaan Obat Bebas di Toko Obat Boston *Health & Beauty* tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan permasalahannya adalah, “Apakah pengelolaan obat di Toko Obat Boston *Health & Beauty* tahun 2018 sudah sesuai dengan standar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan obat di Toko Obat Boston *Health & Beauty* tahun 2018 sudah sesuai dengan standar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengelolaan obat di toko obat

2. Bagi pihak toko obat

Dapat lebih memperhatikan proses pengelolaan obat di toko obat.